

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangsemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pengusahaan/ Penyelenggaraan Usaha Parkir

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Akte pendirian perusahaan (apabila Badan Usaha)
3. Fotocopy NPWP
4. Fotocopy KTP pemohon
5. Rekomendasi dari Kecamatan
6. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan Izin Trayek dengan Tujuan Tertentu melalui front office DPMPTSP
2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara kelengkapan berkas persyaratan
3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Izin Trayek dengan Tujuan Tertentu
4. Pelaku usaha menerima Persetujuan Izin Trayek dengan Tujuan Tertentu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan retribusi

Produk Pelayanan

1. Izin Pengusahaan/ Penyelenggaraan Usaha Parkir

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dpmptsp@karangasemb.go.id